



**TESIS**

**TELAAH YURIDIS TENTANG PENERAPAN ASAS  
KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN  
ASURANSI JIWA DI INDONESIA**

**(STUDY OF JURIDICAL APPLICATION FREEDOM  
CONTRACT PRINCIPLE ON LIFE INSURENCE  
CONTRACT IN INDONESIA)**

Oleh :

**HERI SULISTIYANTO, S.H., S.Sos.  
NIM. 050720101005**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS JEMBER  
2007**

**TESIS**

**TELAAH YURIDIS TENTANG PENERAPAN ASAS  
KEBEBAAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN  
ASURANSI JIWA DI INDONESIA**

**(STUDY OF JURIDICAL APPLICATION FREEDOM  
CONTRACT PRINCIPLE ON LIFE INSURENCE  
CONTRACT IN INDONESIA)**

Oleh :

**HERI SULISTIYANTO, S.H., S.Sos.  
NIM. 050720101005**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
2007**

**TELAAH YURIDIS TENTANG PENERAPAN ASAS  
KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN  
ASURANSI JIWA DI INDONESIA**

**TESIS**

Untuk memperoleh Gelar Magister  
dalam Program Studi Ilmu Hukum  
pada Program Pascasarjana Universitas Jember

Oleh :

**HERI SULISTIYANTO, S.H., S.Sos.**  
**NIM. 050720101005**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS JEMBER  
JEMBER  
2007**

## **LEMBAR PENGESAHAN**

## **TESISINI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL, 29 Agustus 2007**

Oleh :

Pembimbing I

Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.

NIP. 131 601 508

Pembimbing II

Mardi Handono, S.H., M.H.

NIP. 131 832 299

Mengetahui

## Direktur Program Pascasarjana

Universitas Jember

## Ketua Program Studi Magister

Ilmu Hukum

**TELAAH YURIDIS TENTANG PENERAPAN ASAS  
KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN  
ASURANSI JIWA DI INDONESIA**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal : 2 Agustus 2007

Susunan Tim Penguji

Ketua,

**Kopong Paron Pius, S.H., S.U.  
NIP. 130. 808 985**

Anggota I

Anggota II

**Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.  
NIP. 131 601 508**

**Mardi Handono, S.H., M.H.  
NIP. 131 832 299**

Mengetahui/Menyetujui  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

**Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.  
NIP. 131 759 754**

## **PERNYATAAN ORISINIL TESIS**

Saya menyatakan bahwa :

1. Tesis saya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Ilmu Hukum), baik di Universitas Jember maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Tesis ini merupakan hasil gagasan, ide, pemikiran dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain; kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
4. Apabila dalam tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini maupun sanksi lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Jember.

Jember, 29 Agustus 2007

Yang membuat pernyataan,

Heri Sulistiyanto, S.H.

NIM. 050720101005

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si, selaku dosen pembimbing utama (DPU), yang dengan penuh perhatian, ketekunan, kecermatan dan kesabaran, arif serta bijaksana, dalam memberikan segala ilmu pengetahuannya melalui ajaran, bimbingan, nasehat, saran-saran, dan mendorong penulis untuk tabah menyelesaikan naskah tesis ini.

Terima kasih pula saya ucapkan kepada Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing anggota (DPA), yang dengan penuh perhatian, ketekunan, kecermatan dan kesabaran, dalam memberikan segala ilmu pengetahuannya melalui ajaran, bimbingan, nasehat, saran-saran, dan mendorong penulis untuk tabah menyelesaikan naskah tesis ini.

Selain itu, tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dapat terselenggarakannya seminar proposal tesis ini, kepada :

1. Rektor Universitas Jember, Dr. Ir. Tarcius Sutikto, M. Sc., Rektor Universitas Jember, yang telah memberikan fasilitas untuk saya dapat mengenyam pendidikan kejenjang yang lebih tinggi di Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum;
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Jember, Prof. Dr. Akhmad Khusyairi, M.A., atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum;
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, yang dijabat oleh Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., atas kesempatan dan dorongan yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program magister Ilmu Hukum.
4. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Murdijanto, S.E., S.U., Ketua Yayasan Pendidikan Moch. Sroedji Jember yang telah banyak memberikan saran agar penulis melanjutkan Studi Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Jember.

5. Bapak Djoko Prowito, S.H., M.M., Sekretaris Yayasan Moch. Sroedji Jember yang banyak memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
6. Segenap pimpinan Universitas Moch. Sroedji dan segenap Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Moch. Sroedji Jember dan teman-teman Dosen serta para staf yang telah memberikan dorongan dan nasehat, agar penulis segera menyelesaikan penulisan tesis ini.
7. Rasa hormat penulis tujuhan kepada Bapak dan Ibu (Alm&Almh) Soekiro Sastroatmodjo serta Kepada Bapak (Alm) Soeparman dan Ibu Mertua Soeparman yang telah memberikan segala yang ada padanya yang penuh ketulusan, kesabaran dan ketabahan untuk mendidik, mengasuh, dan selalu mendoakan anak-anaknya agar berhasil sampai sekarang, yang belum sempat penulis balas jasanya.
8. Istriku tercinta, Sri Wahyuni, S.Pd. dan anak-anakku tersayang Lindaningrum, Ardiyansyah, dan Rusdiansyah, yang dengan kasih dan sayang telah memberikan doa dan semangat untuk saya dalam penulisan tesis ini.
9. Kepada teman dan rekan sejawat di Fakultas Ilmu Keperawatan atas dorongan, doa, dan semangat yang diberikan agar saya tetap menjalani pekerjaan dan kuliah Pasca Sarjana dengan baik.
10. Kepada para sahabat sesama mahasiswa Angkatan ke-II Program Studi Ilmu Hukum di Program Pascasarjana Universitas Jember, antara lain Pak Abdul Karim, Pak Eri, Pak Saifur, Pak Heru, Pak Ishak, Pak Margono, Pak Sugiono, Pak Unik, Pak Syahidi, Pak Fahim, Mas Yunus, Mas Rozak, Bu Een, Bu Ratna, Bu Irma, Mbak Fisil, Mbak Lisa dan Mbak Martha yang telah banyak memberi bantuan, saran, pendapat dalam penyelesaian tesis ini serta telah membagi keceriaan dan kebahagiaan kepada penulis selama menempuh Program S2.
11. Semua pihak yang telah membantu penulisan hingga terselesaiannya tesis ini sehingga penulis berhasil memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum di Program Pasca Sarjana Universitas Jember.

Hormat saya,

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	ii
<b>PRASYARAT GELAR.....</b>	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	iv
<b>IDENTITAS TIM PENGUJI.....</b>	v
<b>PERNYATAAN ORISINILITAS.....</b>	vi
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	vii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	ix
<b>RINGKASAN.....</b>	xi
<b>ABSTRAKSI.....</b>	xiii
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.5 Metode Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	11
2.1 Perjanjian .....	11
2.2 Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian .....	14
2.3 Asas-Asas Perjanjian .....	17
2.4 Masa Berlakunya Perjanjian .....	21
2.4.1 Terjadinya Perjanjian .....	21
2.4.2 Berakhirnya Perjanjian .....	22
2.5 Standar Kontrak .....	31
2.6 Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kaitannya Dengan Standar Kontrak .....	34
2.7 Teori –Teori Kontrak.....	36
2.7.1 Teori Berdasarkan Prestasi Kedua Belah Pihak .....	36
2.7.2 Teori Berdasarkan Formasi Kontrak .....	37

2.7.3 Teori-Teori Dasar Klasik .....	37
2.8 Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Asuransi.....	38
2.9 Asuransi .....	41
2.10 Tujuan Asuransi .....	44
2.11 Unsur-Unsur Dalam Asuransi .....	45
2.12 Prinsip Dasar Dalam Asuransi .....	48
2.13 Asuransi Jiwa .....	52
2.14 Wanprestasi dan Akibat Hukumnya .....	53
<b>BAB III KERANGKA KONSEPTUAL .....</b>	<b>56</b>
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>63</b>
4.1 Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Standar Kontrak Asuransi .....	63
4.2 Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Asuransi Telah Memenuhi Rasa Keadilan Atau Sudah Sesuai Dengan Nilai-Nilai Pancasila .....	80
4.3 Upaya-Upaya Yang Dilakukan Agar Rasa Keadilan Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa di Indonesia Terpenuhi .....	111
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>135</b>
5.1 Kesimpulan.....	135
5.2 Saran.....	137
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>138</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. Surat Permohonan Asuransi (SP)	
2. Polis Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya	

## RINGKASAN

Sering terjadi perbedaan pendapat mengenai perikatan yang timbul dari suatu perjanjian baku (*standart contract*), ataupun berlaku sebagai hukum bagi para pihak yang berkontrak, khususnya bagi pihak pengguna barang dan jasa cenderung ditempatkan pada posisi yang lemah. Perjanjian asuransi merupakan suatu perjanjian baku yang menegaskan tentang pemenuhan hak dan kewajiban yang mengikat antara penanggung dengan tertanggung, sehingga mengharuskan untuk ditaatinya seluruh point-point perjanjian yang merupakan bagian dari kesepakatan dalam perjanjian tersebut. Hukum perjanjian memberi gambaran, bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah apabila kontrak tersebut dibuat harus memenuhi persyaratan-persyaratan subjektif dan objektif yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdata, yang menyatakan secara spesifik adanya “kesepakatan” yang merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya perjanjian. Tujuan dari penulisan tesis ini merupakan tujuan yang berkaitan dengan obyek studi, yaitu: (1) untuk menelaah dan menganalisa tentang penerapan atas kebebasan berkontrak dalam perjanjian asuransi jiwa di Indonesia, (2) untuk mengkaji dan menganalisa atas kebebasan berkontrak yang diterapkan dalam perjanjian asuransi jiwa di Indonesia telah memenuhi rasa keadilan atau sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan (3) untuk mengkaji dan mencari solusi dalam upaya yang dilakukan agar rasa keadilan dalam perjanjian asuransi jiwa di Indonesia itu terpenuhi.

Metodologi pada hakekatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian ialah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama. Tipe kajian dalam penulisan tesis ini adalah tipe penelitian hukum *yuridis normatif*, yang menggambarkan berbagai permasalahan hukum yang berkaitan dengan penerapan atas kebebasan berkontrak dalam perjanjian asuransi jiwa di Indonesia. Analisis bahan hukum didasarkan pada metode *deskriptif analitis* serta menggunakan metode atau tipe penelitian *yuridis normatif*, metode pendekatannya menggunakan pendekatan peraturan hukum di Indonesia dan pendekatan analisis, bahan hukum yang yang diperoleh dari dokumen-dokumen, literatur, produk perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian asuransi jiwa di Indonesia sebagai obyek penelitian.

Penerapan standar kontrak secara yuridis normatif bertentangan dengan undang-undang, namun pada kenyataannya kebutuhan masyarakat menuntut terus diberlakukannya standar kontrak. Ada dua pemikiran mengenai penerapan standar kontrak. Kelompok pertama menolak penerapan standar kontrak karena dianggap bertentangan dengan atas kebebasan berkontrak dan atas konsensualisme. Hal ini karena standar kontrak dianggap memuat klausula-klausula yang dianggap sifatnya sepihak atau berat sebelah. Pendapat kedua yang menerima atau mendukung berlakunya standar kontrak yaitu : (1) menegaskan bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian berdasarkan fisik adanya kemauan dan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu, (2) menyatakan bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian, bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya. Jika ada orang yang menandatangani standar kontrak, maka tanda tangan itu membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertanda tangan mengetahui dan menghendaki isi dan

formulir yang ditandatanganinya tersebut, dan (3) menyatakan bahwa standar kontrak mempunyai kekuatan mengikat, berdasarkan kebiasaan yang berlaku di lingkungan masyarakat dan lalu lintas bisnis di dunia. Hakekat tujuan pembatasan atau pembebasan tanggung jawab (syarat eksonerasi) bukanlah untuk merugikan salah satu pihak, tetapi justru untuk membagi beban resiko yang layak.

Kebebasan berkontrak merupakan pilar dari hukum kontrak yang diatur di dalam KUH Perdata. Menurut sejarahnya merupakan produk individualisme, liberalisme, kolonialisme, dan telah diterima sebagai asas umum dalam hukum kontrak nasional. Salah satu asas dalam hukum kontrak adalah asas kebebasan berkontrak. Namun isinya dan pengertiannya memiliki arti sendiri karena posisinya berada dalam sistem Hukum Nasional Indonesia. Sekarang ia berakar pada Pancasila, UUD 1945 dan perangkat peraturan perundang-undangan lainnya. Makna asas kebebasan berkontrak harus dicari dan ditentukan dalam kaitannya dengan cara berpikir bangsa Indonesia.

Sebagai suatu kontrak, maka segala bentuk kesepakatan yang menimbulkan hak dan kewajiban dalam kontrak asuransi akan berlaku sebagai hukum khusus (*lex specialis*) yang mengikat perusahaan asuransi dengan tertanggung ataupun pemegang polisnya. Artinya, bila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya (*wanprestasi*) sesuai dengan yang telah disepakati dalam kontrak asuransi, maka pihak tersebut akan dihukum untuk mengganti kerugian yang dialami oleh mitra berkontraknya sebagai akibat dari *wan prestasi* tersebut. Untuk melindungi kepentingan pihak tertanggung dan menyelesaikan sengketa yang terjadi antara Perusahaan Asuransi dengan tertanggungnya, berdasarkan Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka dibentuklah Yayasan Lembaga Konsumen Asuransi Indonesia (YLKAI), dan Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) oleh tiga asosiasi perusahaan asuransi Indonesia yaitu Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), dan Asosiasi Asuransi Jaminan Sosial Indonesia (AAJSI) yang didukung sepenuhnya oleh Menteri Keuangan RI cq. Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan RI (sekarang BAPEPAM-LK Departemen keuangan RI). Sejalan dengan semangat yang terkandung dalam Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan UU No. 8/1999 tentang Perlindungan konsumen, tujuan dari pendirian BMAI tidak adalah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dan yang lebih penting, dengan mendirikan BMAI, industri asuransi Indonesia telah berhasil membuat suatu terobosan dalam upaya untuk mempersempit jurang pemisah antara masyarakat selaku pengguna jasa asuransi dengan perusahaan asuransi, dalam hal terjadi persengketaan klaim atau tuntutan ganti rugi oleh tertanggung.

Perlu adanya perbaikan dari draf standar kontrak asuransi sehingga ada kebebasan berkontrak bagi kedua belah pihak. Perlu juga dibentuk peraturan khusus dari Pemerintah mengenai penerapan standar kontrak asuransi jiwa di Indonesia, sehingga pihak penanggung tidak bertindak sewenang-wenang terhadap pihak tertanggung. Hal ini bertujuan agar dapat terpenuhi rasa keadilan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau falsafah bangsa Indonesia. Perlu lebih diefektifkannya Yayasan Lembaga Konsumen Asuransi Indonesia (YLKAI), dan Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI), agar dapat memberikan perlindungan yang maksimal sesuai dengan amanat Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## **ABSTRAKSI**

Often happened the different idea concerning alliance of arising out from a standart contract, and or act as the law to all the sides contract, specially for side consumer of goods and service tend to to be placed weak on course. Agreement of insurance is a[n standard agreement which affirm concerning accomplishment of obligatory rights and obligations among underwriters with the insured, so that oblige to be adhered by it entire point-point the agreement is the part of agreement in the agreement. Contractual law give the picture, that a contract expressed the validity if the contract is made have to fulfill clauseses subjektif and objective which written in section of 1320 KUHPerdata, expressing specific existence ofly " agreement" is a[n condition to be fulfilled for the validity of of agreement. Intention of writing of this thesis is purpose related to obyek study, that is: (1) to analysis concerning applying of freedom ground contract in agreement of life insurance in Indonesia, (2) to study and analyse the freedom ground contract the applied in agreement of life insurance in Indonesia have fulfilled the sense of justice or as according to Five Principles values, and (3) to study and look for the solution in the effort the done sense of justice to in agreement of life insurance in Indonesia that fufilled.

Methodologies intrinsically give the guidance concerning ways a man of science to study, to analysis and comprehend the faced environment of it. Is while research is a effort to muster and also find the relations between kept a close watch on facts. Study type in writing of this thesis is type research of law yuridis normatif, depicting various problems of law related to applying of freedom ground contract in agreement of life insurance in Indonesia. Analyse the law materials based on the analytical descriptive method and also use the research type or method yuridis normatif, his approach method use approach of regulation of law in Indonesia and approach of analysis, the law materials which obtained from document, literature, legislation product related to agreement of life insurance is in Indonesia as obyek research.

Applying of standard contract yuridisly normatif unconstitutional, but practically requirement of society claim to continue the goning into effect of of contract standard. There is two idea concerning applying of contract standard. First group refuse applying of standard contract because assumed oppose against the freedom ground contract and ground konsensualisme. This matter because contract standard assumed load klausula-klausula assumed one sided in character. Second opinion which accept or pickaback the applying of standard contract that is : (1) please affirm that acceptable standard agreement as agreement pursuant to physical of existence of willingness and trust that the parties bind itself agreement, (2) please express that each and everyone signing agreement, hold responsible at content and what do was signed by it. If was the people sign the contract standard, hence that signature awaken trust that signer know and want the signed form and content [of] it, and (3) please express that contract standard have strength fasten, pursuant to the habit applying in business traffic and society environment in world. Essence of is purpose of demarcation or liberation of responsibility (condition eksonerasi) is not to harm the one of the parties, but exactly to divide the competent risk burden.

Freedom contract is pillar of the contract law arranged in KUH Perdata. According to his history is individualism product, liberalism, colonialism, and have been accepted as the public ground in law contract the national. One of the ground in law contract is freedom ground contract. But its contents and his understanding have the meaning alone because his position stay in the system National Law Indonesia. Now he take root at Five Principles, UUD 1945 and peripheral of other law and regulation. Ground freedom meaning contract have to be searched for and determined in the relation with Indonesian nation way of thinking.

As a contract, hence all kind of the agreement generate the insurance in bond rights and obligations will act as the special law (*lex specialis*) obligatory company of insurance with the insured is and or its policy holder. Mean, if one of the parties don't execute his achievement (*wanprestasi*) matching with the one which have been agreed on the insurance in bond, hence the side will be punished to indemnify the experienced by partner the contracting it in consequence of *wan* the achievement. To protect importance of the insured side and finished the dispute that happened between Perusahaan Asuransi with his the insured, pursuant to Section 18 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hence form Yayasan Lembaga Konsumen Asuransi Indonesia (YLKAI), and Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) by three association company of Indonesia insurance that is Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Association Life insurance Indonesia (AAJI), and Asosiasi Asuransi Jaminan Sosial Indonesia (AAJSI) what pickaback fully by The Minister of Finance RI cq. Directorate general Financial institution RI (now BAPEPAM-LK Departemen finance RI). In line with spirit of the implied in Undang-Undang No. 2 year of 1992 concerning Usaha Perasuransian and UU No. 8/1999 concerning Consumerism, intention of founding BMAI don't is to give protection to consumer. And more important which, by founding BMAI, Indonesia insurance industry have succeeded make a breakthrough in the effort to narrow the winnow creavasse between societies as service user of insurance with company of insurance, in the case of dispute of compensatory demand or claim by the insured.

Require to the existence of repair of standard draft contract the insurance so that is freedom contract for both parties. Require to the existence of change at substansi Insurance policy Jiwa which circulate in Indonesia, for no of rights and obligations balance among both parties, that is underwriter side or Perusahaan Asuransi with consumers. Need to be formed special regulation from Pemerintah hit applying of standard contract the life insurance in Indonesia, so that underwriter side don't act arbitrary to the insured side. This matter aim to be can fulfilled the sense of justice as according to Indonesian nation philosophy or Five Principles values Perlu more streamlining of it Yayasan Lembaga Konsumen Asuransi Indonesia (YLKAI), and Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI), so that can give maximal protection as according to commendation Section 18 UU No. 8 Tahun 1999 concerning Consumerism.

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadiratan Allah Yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala rohmat dan hidayah Nya sehingga tesis yang berjudul : **TELAAH YURIDIS TENTANG PENERAPAN ASAS KEBEbasan BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN ASURANSI JIWA DI INDONESIA**, dapat diselesaikan oleh penulis.

Diharapkan hasil penulisan tesis ini dapat berdayaguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi seputar Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Baku Asuransi. Namun demikian, disadari sepenuhnya akan keterbatasan penulis baik dari segi kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu saat menulis tesis ini. Oleh karena itu, untuk perbaikan dan penyempurnaan penulisan tesis ini, senantiasa penulis akan menerima segala kritik dan saran dari semua pihak.

Jember, 29 Agustus 2007

Heri Sulistiyanto, S.H.,S.Sos.  
NIM. 050720101005